



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL

NOMOR 220 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MASRUM  
KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN KOTA TUAL UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU, DAN PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Berita Acara Pleno KPU Kota Tual Nomor 264/PK.01-BA/8172/2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MASRUM KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN KOTA TUAL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU, DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	RUSTAM E. UBRUSUN	Laki-Laki	Kota Tual

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 25 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL,

ttd.,

(MUTTAQIN ALI RENHORAN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TUAL  
Kepala Sub Bag Hukum dan SDM

RIFAI ABDULLAH FADIRUBUN

